KEPALA DESA MATESIH

KECAMATAN MATESIH KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DESA MATESIH

NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PROGRAMKETAHANAN PANGAN DI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MATESIH

Menimbang :

a. bahwa dalam upaya mendukung program Pemerintah untuk mewujudkan ketanahan pangan nasional dan untuk mewujudkan kecukupan pangan bagi seluruh warga Desa, pencapaian kemandirian pangan Desa, dan memastikan Desa terlepas dari kerawanan pangan serta penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan dan hewani di Desa;
b. bahwa sebagaimana pertimbangan huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Ketahanan Pangan di Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
7. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1256);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik IndonUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611) ;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
19. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2024 Nomor 1000);

20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
21. Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada Pangan;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
24. Peraturan Lembaga Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia
25. Peraturan Lembaga Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa
26. Peraturan Desa Matesih Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Matesih Tahun 2018 Nomor 5);
27. Peraturan Desa Matesih Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembagunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2025 diubah Peraturan Desa no 2 tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Pembagunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa Matesih Tahun 2025 Nomor 2;
28. Peraturan Desa Matesih Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 diubah Peraturan desa Matesih No 3 tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Matesih Tahun 2025 Nomor 3);
29. Peraturan Desa Matesih Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Matesih Tahun 2025 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PROGRAM KETAHANAN PANGAN DI DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Desa yang dimaksud dalam peraturan ini adalah Desa Matesih Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar;
3. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
4. Ketahanan Pangan Desa adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi perseorangan dan rumah tangga di desa, yang tercermin daritersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman,beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Peraturan Desa ini dibentuk dengan maksud untuk mewujudkan kepastian hukum dan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Program Ketahanan Pangan di Desa.

(2) Peraturan Desa ini dibentuk dengan tujuan untuk :

a. meningkatakan ketahanan pangan di desa;
b. menyediakan cadangan pangan di desa;
c. kepastian hukum tentang pengalokasiaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) untuk program ketahanan pangan di desa.
d. meningkatkan kesejahteraan bagi petani, pembudidaya ikan, peternak ayam, dan pelaku usaha pangan.
e. Membuka rekening untuk program ketahanan pangan

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Desa ini mengatur hal-hal sebagi berikut :

a. perencanaan pangan;
b. ketersedian pangan;
c. konsumsi pangan;
d. kesiapsiagan krisis pangan;
e. perbaikan gizi masyarakat; dan
f. produksi pangan.
g. formulir aspek-aspek analisis kelayakan usaha tematik sektor ketahanan pangan

BAB IV

ASAS

Pasal 4

Penyelanggaraan KetahananPangan di Desa berasaskan :

a. kemandirian;
b. Musyawarah desa
c. partisipatif;
d. manfaat;
e. pemerataan;
f. keadilan; dan
g. berkelanjutan

BAB V

PERENCANAAN PANGAN

Pasal 5

(1) Perencanaan pangan di desa terintegrasi dalam rencana pembangunan nasional dan daerah.
(2) Perencanaan pangan di desa dilakukan untuk merancang penyelenggaraan ketahanan pangan di desa.
(3) Perencanaan pangan di desa harus memperhatikan :
    a. kebutuhan konsumsi pangan dan gizi;
    b. daya dukung sumber daya alam, teknologi dan kelestarian lingkungan;
    c. pengembangan sumber daya manusia;
    d. kebutuhan sarana-prasarana penyelenggaraan pangan;
    e. kemampuan keuangan di desa;
(4) Perencanaan pangan di desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa melalui musyawarah ketahanan pangan
(5) Perencanaan pangan di desa ditetepkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)

BAB VI

KETERSEDIAN PANGAN

Pasal 6

(1) Ketersedian pangan di desa berasal dari :

a. produksi pangan dari dalam desa, dan

b. produksi dari luar desa

(2) Produksi pangan dari dalam desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi:

a. Jenis Peryanian Yaitu : Padi, Jagung
b. jenis perikanan air tawar yaitu : lele, patin, nila, mas dan gurame;
c. jenis peternakan yaitu : sapi, kambing, ayam kampung, ayam Joper;
d. jenis palawija yaitu : singkong, ubi jalar, beras, jahe merah, lengkoas, kunyit, kacang tanah;
e. sayur-sayuran yaitu: kangkung, bayem, sledri, pokcoy, kemangi, kacang panjang, mentimun, labu siam, sawi.
f. jenis cabai-cabaian.

(3) Produksi pangan dari luar desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi :

a. kedelai;
b. jenis umbi-umbian yang tidak diproduski di dalam desa;
c. jenis palawija yang tdak diproduski di dalam desa;
d. jenis perikanan yang tidak diproduksi di dalam desa;
e. jenis peternakan yang tidak diproduksi di dalam desa; dan
f. kelapa tua.

BAB VII

KESIAPSIAGAN KRISIS PANGAN

Pasal 7

(1) Pemerintah Desa dapat melakukan tindakan untuk mengatasi krisis pangan yang terjadi dimasyarakat dan kesiapsiagan dalam penanggulangan krisis pangan;

(2) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) berupa kegiatan :

a. melakukan pengadaan cadangan pangan pada lumbung desa;
b. melakukan gerakan menanam palawija di pekarangan rumah.

BAB VI

Pasal 8

HASIL PROGRAM Ketahanan Pangan

1. hasil produksi keuntungan penjualan ketahanan pangan wajib di transfer kerekening kas desa menjadi PAD Desa ketahanan pangan
2. sebagaimana pasal 8 ayat 1 keuntungan dari produksi ketahanan pangan menghasilkan PAD Desa ketahanan pangan
3. PAD Desa ketahanan pangan dapat digunakan dengan tujuan :
   1. membiayai pengembangan usaha ketahanan pangan
   2. bantuan sosial
   3. transport tim program ketahanan pangan

BAB VIII

PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT

Pasal 9

(1) Pemerintah Desa dapat melakukan upaya perbaikan Gizi masyarakat,
(2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakaan melalui :
   a. perwujudan pola konsumsi pangan perseorangan.
   b. pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, diutamakan untuk anak terkonfirmasi stunting, ibu hamil, ibu menyusui.

BAB IX

PRODUKSI PANGAN dan DISTRIBUSI

Bagian kesatu Produksi Pangan

Pasal 10

(3) Pemerintah Desa dapat melakukan produksi jenis pangan sesuai dengan sumberdaya yang ada di desa.

(4) Jenis pangan sebagimana dimaksud pada ayat
(1) antara lain :
a. pengolahan sayur mayur;
b. pengolahan ikan;
c. pengolahan daging;
d. pengolahan cabai, bawang; dan
e. pengolahan pangan lainnyayang dibutuhkan masyarakat desa.

(5) Produksi pangan dilakukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) atau TIM PROGRAM KETAHANAN PANGAN

Bagian kesatu Distribusi Pangan

Pasal 12

(1) Pemerintah Desa dapat melakukan distribusi pangan yang di produksi oleh Tim Program ketahanan pangan desa, pangan bantuan lembaga pemerintahan dan non pemerintahan;

(2) Distribusi pangan dilakukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) atau Tim Program Ketahanan Pangan

BAB X

KERJA SAMA

Pasal 13

(1) Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Pemerintah Desa dapat bekerjasama dengan :
a. pemerintah;
b. pemerintah daerah provinsi dan kabupaten; dan
c. lembaga non pemerintah;

d. Koperasi Desa Merah putih;
e. Pihak Ketiga.

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. fasilitas pendanaan;
b. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; dan
c. kerjasama lainnya sesuai kebutuhan.

BAB XI

KELEMBAGAAN

Pasal 14

(1) Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di Desa, Pemerintah Desa membentuk Tim Program Ketahanan Pangan
(2) Tim Program Ketahanan Pangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri :
a. aparatur pemerintah desa terdiri dari Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kaur Pemerintah;
b. lembaga kemasyarakatan desa; dan
c. Unsur Masyarakat.
d. Mitra Fasilitator
(3) unsur Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari unsur masyarakat yang melakukan kegiatan bertani, berternak, berbudidaya ikan, penyuluhan, pelaku usaha UMKM bidang pangan, produksi pangan.
(4) Lembaga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari unsur Lembaga yang melakukan kegiatan bertani, berternak, berbudidaya ikan, penyuluhan, pelaku usaha UMKM bidang pangan, produksi pangan.
(5) Mitra Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri dari unsur Tenaga Pendamping Profesional sebagai Pendamping Lokal Desa dan Pendamping Desa

BAB XII

PERAN SERTA MASYARAT

Pasal 15

(1) Masyarakat memiliki kesempatan seluas- luasnya untuk berperan serta dalam mewujudkan ketahanan pangan di desa sesuai ketentuan peratuan perudang-undangan.
(2) Peran serta unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam :
    a. melakukan produksi, distribusi, dan perdagangan pangan;
    b. penyelenggaraan cadangan pangan di desa;
    c. peningkatan kemandiraian pangan rumah tangga; dan
    d. pemecahan permasalahan ketahanan pangan di desa.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pasal 16

Kepala Desa berwenang malakukan pemeriksaan dalam hal terjadi dugaan pelanggaran hukum dibidang penyelenggaraan pangan di desa.

BAB XIV

PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan atas ketahanan pangan di desa bersumber dari :

a. anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa)
b. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Desa ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan dalam Berita Desa Matesih.

Ditetapkan di Desa Matesih
pada tanggal 30 September 2025
KEPALA DESA MATESIH



ANDRIANTO

Diundangkan di Desa Matesih
pada tanggal 30 September 2025
SEKRETARIS DESA

ANDHI VITALATA

BERITA DESA MATESIH TAHUN 2025 NOMOR 6

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN MATESIH
(BPD)
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MATESIH
Alamat : Sekertariat Kantor Desa Matesih Kec. Matesih , Kab. Karanganyar
Kode Pos 57781

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MATESIH
KECAMATAN MATESIH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG
PERSETUJUAN TERHADAP
PERATURAN DESA TENTANG PROGRAM KETAHANAN PANGAN DI DESA MATESIH
KECAMATAN MATESIH TAHUN 2025

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA Matesih,

Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa Pasal 1 ayat 15 yang menyatakan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2239) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623).
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Desa Tentang Program Ketahanan Pangan Di Desa Nomer 4 tahun 2025

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Matesih
Pada Tanggal , 30 September 2025

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MATESIH
KETUA

SULARDI SA. SPd, Mpd

NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DESA MATESIH
DENGAN
BADAN PERMUSYAWARTAN DESA (BPD) MATESIH
NOMOR : 141 / 4 / TAHUN 2025
NOMOR : 141 / 4 /TAHUN 2025
TANGGAL : 30 September 2025

TENTANG
PROGRAM KETAHANAN PANGAN DESA MATESIH KECAMATAN MATESIH 2025

Pada hari selasa tanggal Tiga Puluh bulan September tahun Dua ribu dua puluh lima, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

I. ANDRIANTO, SH : KEPALA DESA Matesih dalam hal ini bertindak atas nama Pemerintah Desa Matesih selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

II. SULARDI SA, SPd. MPd : KETUA BPD DESA Matesih dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Matesih selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah membahas dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Matesih tentang program ketahanan pangan Di Desa Nomor 4 Tahun 2025.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (Dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Matesih, 30 September 2025

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
KETUA BPD MATESIH	KEPALA DESA MATESIH
SULARDI SA. SPd. MPd	**ANDRIANTO, SH**

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN MATESIH
(BPD)
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MATESIH
Alamat : : Jl. Tp Joko songo, Matesih, kecamatan Matesih , Kab. Karanganyar
Kode Pos 57781

BERITA ACARA
RAPAT BPD DESA MATESIH KECAMATAN MATESIH
KABUPATEN KARANGANYAR

Pada hari ini Selasa tanggal tiga puluh bulan September tahun dua ribu dua puluh lima bertempat di kantor Desa Matesih Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar telah diadakan rapat dalam rangka membahas Peraturan Desa tentang Program Ketahanan Pangan di desa Matesih tahun 2025.

Rapat BPD selain dihadiri oleh Ketua BPD dan Anggota juga dihadiri Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tokoh-tokoh masyarakat Desa Matesih.

Rapat BPD dimaksud dihadiri Anggota BPD sejumlah 9 (Sembilan) orang, tidak hadir 0 (kosong) orang, Sehingga rapat telah memenuhi quorum, Dengan hasil keputusan sebagai berikut :

1. Menyetujui Peraturan Desa tentang Program Ketahanan Pangan Di Desa Nomor 4 Tahun 2025
2. Pengeloaan Ketahanan Pangan Oleh BUMDes Maju Sejahtera senilai Minimal 20 Persen dari pagu Dana Desa tahun 2025
3. Pemerintah Desa agar segera Pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Matesih

Demikian Berita Acara rapat BPD ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

1.	Ketua	SULARDI	(.....)
2.	Wakil Ketua	BUDI WAHYONO	(.....)
3.	Sekretaris	SARWANA	(.....)
4.	Anggota	HARYONO	(.....)
5.	Anggota	JOKO PRAMONO	(.....)
6.	Anggota	SUNARYO	(.....)

7.	Anggota	JOKO SUHARNO	(.....)
8	Anggota	SUKISTIYANI	(.....)
9	Anggota	MUGIYONO	(.....)